

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Berbicara tentang SILPA berarti selalu berhubungan dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan.

Dalam Laporan Realisasi APBD Kabupaten Belu diperoleh fakta adanya selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama tahun anggaran 2019-2021. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama tiga (3) periode pelaporan inilah yang dinamakan SILPA

Untuk menganalisis SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021, maka dibutuhkan data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Belu selama tahun anggaran bersangkutan. Data anggaran dan realisasi APBD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2

Berdasarkan data pada lampiran 2 menunjukkan data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Belu selama tiga (3) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2019-

2021) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Selama tiga (3) tahun berturut-turut yakni tahun anggaran 2019-2021, realisasi pendapatan Kabupaten Belu tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 97,86% (Rp.972.547.394.699,98) pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 97,22% (Rp.972.546.394.699,98) dan pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 96,32% (Rp.853.370.054.483,52. Dengan demikian, realisasi pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 97,86% (Rp.972.547.394.699,98) dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 96,32% (Rp.853.370.054.483,52.)

Pendapatan Daerah Kabupaten Belu mencakup:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 93,19% (Rp.86.449.750.930,98) yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar 105,93% (Rp.21.648.331.860,00), pendapatan retribusi daerah sebesar 97,35% (Rp.6.199.125.127,00), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% (Rp.7.048.979.947,00), dan lain-lain PAD yang sah sebesar 87,50% (Rp.51.553.313.996,98). Sedangkan tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 82,84% (Rp.72.104.344.504,52) dengan rincian perolehan pendapatan pajak daerah 66,96% (Rp.14.389.504.845,00), pendapatan retribusi daerah 61,33% (Rp.5.066.281.436,00), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% (Rp.6.238.725.900,00) dan lain-lain PAD yang sah sebesar 90,90% (Rp.46.409.832.323,52).

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke

daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Desa, Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil. Tingkat realisasi Pendapatan Transfer tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 98,38% (Rp.818.369.132.99,61) yang diperoleh dari realisasi dana perimbangan sebesar 98,66% (Rp.670.079.457.573,00), dana bagi hasil pajak sebesar 101,14% (Rp.6.978.348.784,00), dana bagi hasil bukan pajak sebesar 63,95% (Rp.1.240.282.058,00), dana alokasi umum 99,33% (Rp.472.964.568.000,00), dana alokasi khusus sebesar 97,30% (Rp.188.896.258.731,00). Transfer pemerintah pusat sebesar 99,98% (126.647.348.502,00), transfer pemerintah daerah lainnya 83,17% (Rp.126.647.348.502,00). Sedangkan tingkat realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 97,85% (Rp.735.142.735.826,00) dari yang dianggarkan, dengan rincian perolehan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 99,66% (Rp.717.221.590.088,00), dana perimbangan yakni sebesar 99,67% (Rp.629.790.242.687,00), dana bagi hasil 146,81% (Rp.12.534.500.655,00), dana alokasi umum sebesar 100% (Rp.466.681.212.000,00), dana alokasi khusus fisik sebesar 93,19% (Rp.7.210.588.575,00), dana alokasi khusus non fisik sebesar 99,41% (Rp.3.363.941.457,00). Dana desa sebesar

99,62% (Rp.87.413.347.401,00), pendapatan transfer antar daerah sebesar 56,54% (Rp.17.921.145.738,00) dan pendapatan bagi hasil 56,54% (Rp.17921.145.738,00).

3. Lain-lain Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Tingkat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 98,46% (Rp.142.505.034.654,00) yang diperoleh dari realisasi pendapatan hibah 94,93% (Rp.33.704.597.329,00) dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya sebesar 98,29% (Rp.24.757.102.325,00), dana penyesuaian dan otonomi khusus yang terealisasi 100% (Rp.84.043.335.000,00) Sedangkan tingkat realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 96,84% (Rp.46.122.974.153,00), dengan rincian perolehan penapatan hibah sebesar 94,02% (Rp.21.253.304.700,00), lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 99,40% (Rp.24.869.669.453,00), dan lain-lain pendapatan sebesar 99,40% (Rp.24.869.669.453,00).

b. Belanja Daerah

Tingkat realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belu yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 94,77% (Rp.960.175.047.336,60) dari yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi Belanja Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 91,40% (Rp.829.713.261.433,1) dari yang dianggarkan.

Belanja Daerah Kabupaten Belu mencakup:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar suatu kerja dan umumnya bersifat internal yang mempunyai manfaat dengan jangka pendek. Belanja Operasi lebih bersifat konsumtif dari pemerintah bersangkutan pada kurun waktu tertentu. Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan. Tingkat realisasi Belanja Operasi tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.458.211.282.460,00 dari yang dianggarkan, dengan rincian perolehan belanja pegawai sebesar Rp.308.236.058.085,00 belanja hibah sebesar Rp.8.046.348.000.00 belanja bantuan sosial sebesar Rp.2.975.000.000.00, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp.1.705.811.840,00, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp.137.302.086.068,00

dan belanja tidak terduga sebesar 0%. Sedangkan tingkat realisasi belanja tidak langsung dan belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.598.569.271.204,52 dari yang dianggarkan, dengan rincian perolehan belanja pegawai sebesar Rp.325.123.780.892,00, belanja barang dan jasa Rp.258.933.328.188,52, belanja hibah Rp.7.510.762.124,00 dan belanja bantuan sebesar Rp.7.001.400.000,00.

2. Belanja Modal

Modal belanja adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Tingkat realisasi Belanja Modal tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp.177.100.438.612,00 dari yang dianggarkan, dengan rincian perolehan belanja, belanja tanah 0,00, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.64.571.956.125,00 belanja bangunan dan gedung sebesar Rp.59.408.923.765,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.50.434.967.131,00 dan belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.2.684.591.600,00. Belanja tidak terduga sebesar Rp.19.814.407.858,00, transfer sebesar Rp.1.750.811.840,00, bagi hasil pajak Rp.1.089.400.000,00, bagi hasil retribusi Rp.616.411.840,00. Sedangkan tingkat realisasi belanja modal terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp.93.601.753.487,58 yang diperoleh dari belanja

modal tanah sebesar 0,00 belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.31.288.119.775,00 belanja gedung dan bangunan sebesar Rp.23.383.178.239,00 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.43.282.396.552,00 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.4.648.058.921,00 Belanja tidak terduga sebesar Rp.925.724.000,00 belanja transfer sebesar Rp.36.616.512.741,00 belanja bagi hasil pajak sebesar Rp.1.705.811.840,00 belanja bagi hasil retribusi sebesar Rp.1.089.400.000,00 belanja bantuan keuangan sebesar Rp.616.411.840,00.

c. Surplus/Defisit

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran utang pokok, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah lain, dan pembentukan dana cadangan.

Defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dominan terhadap timbulnya defisit anggaran dapat dilihat sejauhmana pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan dan belanja

setiap tahunnya. Surplus terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Sedangkan defisit terjadi apabila realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah. Berdasarkan data lampiran 1, 2 dan 3 APBD Kabupaten Belu mengalami surplus pada tahun 2019 sebesar (Rp.19.634.529.015,76) dan 2020 sebesar (Rp.26.224.708.537,35) pada tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp.23.656.793.050,42 APBD Kabupaten Belu mengalami surplus.

d. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019 hanya meliputi penerimaan pembiayaan. Hal ini dikarenakan selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Belu menganggarkan APBD akan mengalami defisit sehingga tidak memungkinkan untuk adanya pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kota, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas

lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kabupaten Belu terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pembiayaan daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp.79.979.697.955,21 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.79.979.697.955,21 sedangkan tingkat realisasi penerimaan pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.26.267.741.170,30 dari yang dianggarkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Belu terdiri dari dana cadangan, investasi pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang. Tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp.8.040.962.006,00 dari yang dianggarkan dengan rincian

pada tahun 2020 terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp.1.820.100.000,00 dan pemberian pinjaman sebesar Rp.222.969.376,00 dari yang dianggarkan.

e. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Pembiayaan netto diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu selama tahun anggaran 2019-2021. Sama halnya dengan pembiayaan daerah, tingkat realisasi pembiayaan netto tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.79.979.697.955,21 dari yang dianggarkan dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp.21.691.164.158,30.

f. SILPA

SILPA diperoleh dari penjumlahan antara surplus/defisit dengan pembiayaan netto yang terjadi. Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. pada Pemerintah Kabupaten Belu selama tahun anggaran 2019-2021. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 60.345.168.393,45 sedangkan

SILPA terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 26.302.467.772,10.

1.1 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Proporsi SILPA Kabupaten Belu

$$\text{Proporsi SILPA : } \frac{\text{penerimaan dan pengeluaran pembiayaan}}{\text{Total SILPA}} \times 100\%$$

Tabel 5.2
Proporsi SILPA Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2019-2021

Uraian	Tahun								
	2019			2020			2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Pembiayaan Daerah									
Penerimaan Pembiayaan Daerah									
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA)	79.974.768.955,00	79.979.697.955,21	100	60.345.168.939,00	60.345.168.939,45	99,63	26.302.467.772,00	26.267.741.170,30	99,84
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0	222.869.376,00	222.969.376,00	0,37	445.714.285,00	43.422.988,00	0,17
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	79.974.768.955,00	79.979.697.955,21	100	60.568.038.315,21	60.568.038.360,21	100	26.748.182.057,00	26.311.137.158,3	100
Pengeluaran Pembiayaan Daerah									
Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah	--	-	0	6.220.862.006,00	6.220.862.006,00	77,36	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0	1.820.100.000,00	1.820.100.000,00	22,64	-	-	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0	8.040.962.006,00	8.040.962.006,00	100	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100
Surplus/Defisit	(79.974.768.955,00)	(19.634.529.015,76)		(79.974.768.955,00)	(19.634.529.015,76)		(52.527.076.309,00)	(26.224.708.5327,35)	
Pembiayaan Netto	79.974.768.955,00	79.979.697.955,21		79.974.768.955,00	79.979.697.955,21		52.572.076309,00	52.572.176.309,45	
SILPA	0,00	60.345.168.393,45		0,00	26.302.467.772,10		0,00	45.347.957.208,72	

Sumber: BPKAD Kab.Belu, 2023

Unsur-unsur penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama, satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) pada tahun 2019, dianggarkan sebesar Rp.79.974.768.955,00 dan realisasinya sebesar Rp.79.979.697.955,21 dengan selisih Rp. 4.929.000,21 dengan proporsi sebesar 100%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp.60.568.038.315,00 dan realisasinya sebesar Rp.60.568.138.315,45 dengan selisih sebesar Rp.0,45 dengan proporsi SiLPA sebesar 99,63%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp.26.302.467.772,00 dan realisasinya sebesar 26.267.741.170,30 dan selisih sebesar Rp.34.726.601,70 dengan proporsi SiLPA sebesar 99,84.
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan sumber pembiayaan yang didapat diterima kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau PEMDA lainnya. Pada tahun Pada tahun 2019 tidak ada penerimaan kembali pemberian

pinjaman kembali alasannya karena pemerintah tidak menggarokannya maka tidak ada realisasinya. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp.222.869.376,00 dan realisasinya sebesar 222.969.376,00 dengan selisih perbandingannya sebesar Rp.100.000,00 dengan proporsi SiLPA sebesar 0,37%, dan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp.445.714.285,00 dan realisasinya sebesar Rp.423.442.988,00 dengan selisih Rp.22.291.297.00 dengan proporsi SiLPA sebesar 0,17%. Sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp.79.979.697.955,21 (100%) pada tahun 2020 sebesar Rp.60568.038.360,21 (100%) dan jumlah penerimaan pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp.26.311.137.156,3 (100%).

Komponen yang memberi kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan adalah komponen Penggunaan SiLPA hal ini dikarenakan SiLPA adalah kas bebas daerah yang belum terkait penggunaannya, yang berikut Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Unsur-unsur pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2019-2021 pemerintah tidak menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan dikarenakan pemerintah tidak memberikan dana untuk investasi dana cadangan.

2. Penyertaan Modal digunakan untuk pengaluan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Pada tahun 2019 pemerintah tidak menganggarkan anggaran sehingga tidak ada realisasinya. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp.6.220.862.006,00 dan realisasi sebesar Rp.6.220.862.006,00 dengan proporsi sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.5.000.000.000,00 dengan proporsi sebesar 100%.
3. Pemberiaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Pada tahun tahun 2019 dan 2021 pemerintah tidak memberikan dana untuk investasi pinjaman daerah, sedangkan pada tahun 2020 pemerintah menganggarkan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.1.820.100.000.,00 dan realisasinya sebesar 1.820.100.000,00 dengan proporsi sebesar 22,64%. Sehingga Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 tidak ada karena tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp.8.040.962.006,00 (100%) dan pada tahun 2021 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (100%).

Dilihat dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa proporsi atau perbandingan SILPA terhadap penerimaan pembiayaan di Kabupaten Belu pada tahun 2019 terdiri dari dua unsur yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) sebesar 100% (Rp.79.979.697.955,21) akan digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, untuk menutupi likuiditas dan untuk membiayai program BLUD. Dan berasal dari penggunaan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yaitu sebesar 0% karena tidak ada anggaran yang dianggarkan pada tahun 2018 pemberian Pinjaman Daerah sehingga pada tahun 2019 tidak ada penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan proporsi atau perbandingan SILPA terhadap pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 tidak ada anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu karena pada tahun 2019 Pemerintah tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan karena tidak ada kas Daerah yang dikeluarkan dari rekening kas Daerah oleh pemerintah pada tahun 2019 tersebut.

Proporsi atau perbandingan SILPA terhadap Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Belu pada tahun 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar 99,63% (Rp.60.345.168.939,45) pada tahun 2020 tidak ada pengangkatan CPNS dan tidak terbayarnya tunjangan profesi guru, dan adanya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 0,37% (Rp.222.969.376,00). Proporsi atau perbandingan SILPA terhadap pengeluaran pembiayaan Kabupaten Belu pada tahun 2020 berasal dari Penyertaan Modal sebesar 77,36% (Rp.6.220.862.006,00) dan berasal dari Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 22,64% (Rp.1.820.100.000,00).

Proporsi atau perbandingan SILPA terhadap penerimaan pembiayaan pada Kabupaten Belu tahun 2021 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar 99,84% (Rp.26.267.741.170,30) dan dari Penerimaan

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 0,37% (Rp.43.422.988,00). Sedangkan proporsi atau perbandingan SILPA terhadap pengeluaran pembiayaan pada tahun 2021 berasal dari Penyertaan Modal sebesar 100% (Rp.5.000.000.000,00) dan berasal dari Pemberian Pinjaman Daerah sebesar 0% karena tidak ada anggaran yang dianggarkan karena tidak ada pemberian pinjaman yang dikeluarkan dari kas Daerah sehingga tidak ada penerimaan kembali pemberian pinjaman.

5.2.2.2 Pertumbuhan SILPA pada APBD Pemerintah Kabuten Belu Tahun Anggaran 2019-2021

Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa SILPA diperoleh dari surplus ditambah pembiayaan netto yang terjadi pada Kabupaten Belu tahun 2019-2021. SILPA tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 60.345.168.939,45. Sedangkan SILPA terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 26.302.467.772,10. Pertumbuhan SILPA pada APBD Pemerintah Kabupaten Belu tahun anggaran 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{SILPA Tahun Tertentu} - \text{SILPA Tahun Sebelumnya}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}} \times 100\%, \text{ Munir, dkk (2004;22)}$$

SILPA Tahun Sebelumnya

Dimana:

R = Pertumbuhan

Pt = SILPA Tahun Tertentu

Po = SILPA Tahun Sebelumnya

Tabel 5.3
Pertumbuhan SILPA

**APBD Pemerintah Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2019-2021**

Tahun	SILPA (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	79.974.768.955,78	-
2019	60.345.168.939,45	-24,54
2020	26.302.467.772,10	-56,41
2021	45.347.957.208,72	72,40

Sumber: BKAD Kab.Belu.2023

Analisis Pertumbuhan SILPA digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa peningkatan atau penurunan kinerja pemerintah selama kurun waktu tertentu. Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan SILPA secara positif atau negatif. Apabila SILPA cenderung (trend) meningkat maka pertumbuhan SILPA dikatakan positif sedangkan SILPA menunjukkan penurunan berarti pertumbuhan SILPA negatif. Tentunya Pemerintah mengharapkan pertumbuhan SILPA tersebut negatif maka kinerja pemerintah kurang baik sedangkan dibandingkan pertumbuhan SILPA yang positif atau menurun maka hal itu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik dalam mengelola manajemen keuangannya. Analisis pertumbuhan ini juga menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan SILPA dikatakan baik apabila pertumbuhannya mengalami penurunan, sedangkan pertumbuhan SILPA

meningkat maka kinerja pemerintah kurang baik sehingga SILPA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya .

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nominal SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 SILPA sebesar Rp.79.974.768.955,78 sedangkan SILPA pada tahun 2019 sebesar Rp 60.345.168.393,45 sehingga Pertumbuhan SILPA pada APBD mengalami penurunan sebesar 24,54% yang artinya kinerja pemerintah kurang baik. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah SILPA mengalami penurunan sebesar Rp.26.302.467.772,10 (56,41%) yang artinya kinerja pemerintah tidak baik sehingga mengalami penurunan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 jumlah SILPA mengalami peningkatan sebesar Rp 45.347.957.208,72. (72,40%) SILPA pada tahun 2021 meningkat diakibatkan banyak program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan sehinggalah mengakibatkan SILPA meningkat pada tahun 2021. Jika dilihat pada lampiran 2 fluktuasi SILPA dikarenakan pemanfaatan SILPA tahun lalu yang digunakan untuk menutupi defisit pada anggaran tersebut.

5.2.2.3 Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021

Pada akhir Tahun Anggaran 2019-2021 APBD Kabupaten Belu selalu memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Pemendagri 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya SILPA disebabkan oleh Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah, Penghematan Belanja, Pelampauan Penarimaan Pembiayaan, Kewajiban Kepada Pihak Ketiga, sampai akhir tahun belum terselesaikan dan Sisa Dana Kegiatan. Dengan melihat Laporan Realisasi APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 (Lampiran 1, 2, dan 3) maka akan diperoleh gambaran untuk kemudian dilakukan analisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA pada Tahun Anggaran 2019-2021 sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya SILPA pada APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh SILPA sebesar Rp.60.345.168.93,45 atau mengalami penurunan sebesar 24,54% bila dibandingkan dengan SILPA yang terjadi pada tahun 2018. SILPA tersebut merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4
Perolehan SILPA pada APBD Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2019 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	993.786.850.485	972.546.394.699,98	(21.240.455.785,02)
Belanja Daerah	1.073.761.619.440	992.180.923.715,74	(81.580.695.724,26)
Surplus/(Defisit)		(19.634.529.015,76)	
Penerimaan Pembiayaan	79.974.768.955	79.979.697.955,21	4.929.000,21
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto		79.979.697.955,21	
SILPA		60.345.168.939,45	

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu, 2023

Tabel 5.5
Perolehan SILPA pada APBD Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	960.669.462.925,00	933.950.338.799,25	(26.719.124.125,75)
Pendapatan Asli Daerah	97.354.301.031,00	85.079.640.923,64	(12.274.660.107,36)
Pendapatan Transfer	831.846.696.994,00	818.369.132.979,61	(13.477.564.014,39)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	84.130.303.365	79.179.572.053,10	(4.950.731.311,90)
Belanja Daerah	1.013.196.539.234,00	960.175.047.336,60	(53.021.491.897,40)
Belanja Operasi	802.515.670.176,00	761.554.389.017,60	(40.961.281.158,40)
Belanja Modal	189.912.339.232,00	177.100.438.621,00	(10.811.900.611,00)
Surplus/(Defisit)		26.224.708.537,35	
Penerimaan Pembiayaan	60.568.08.315,00	60.568.138.315,45	0,45
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto		52.527.176.309,45	
SILPA		26.302.467.772,10	

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu, 2023

Tabel 5.6
Perolehan SILPA pada APBD Kabupaten Belu
Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Daerah	886.000.056.612,00	853.370.054.483,52	(32.630.002.128,48)
Pendapatan Asli Daerah	87.043.656.438,00	72.104.344.504,52	(14.939.311.933,48)
Pendapatan Transfer	715.330.752.474,00	735.142.753.826,00	(16.188.016.648,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.625.647.700,00	46.122.974.153,00	(4.950.731.311,90)
Belanja Daerah	907.748.238.669,00	829.713.261.433,1	(78.034.977.235,90)
Belanja Operasi	648.499.162.401,00	598.569.271.204,52	(49.292.891.196,48)
Belanja Modal	120.784.232.592,00	93.601.753.487,58	(27.182.479.104,42)
Surplus/(Defisit)		23.656.793.050,42	
Penerimaan Pembiayaan	26.748.182.057,00	26.691.164.158,30	(57.017.898,70)
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto		21.691.164.158,30	
SILPA		45.347.957.208,72	

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu, 2023

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2019 terjadi pengamatan belanja serta pelampauan penerimaan pembiayaan yang cukup besar sehingga pada akhir tahun anggaran menimbulkan SILPA sebesar Rp.60.345.168.939,45. Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh SILPA sebesar Rp. 26.302.467.772,10 SILPA

ini merupakan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi selama tahun anggaran 2020. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama tahun 2020 . Sedangkan anggaran 2021 terjadi penghematan belanja serta adanya sisa dana kegiatan yang cukup besar sehingga pada akhir tahun anggaran menimbulkan SILPA sebesar Rp.45.347.957.208,72

Faktor apa yang menyebabkan terjadinya SILPA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penghematan Belanja

Berdasarkan data Tabel 5. 5 menunjukkan bahwa belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.073.761.619.440 sedangkan yang terealisasi yang terealisasi pada akhir tahun sebesar Rp.992.180.923.715,74. Jumlah realisasi belanja daerah yang lebih kecil dari anggaran ini menyebabkan terjadinya penghematan sebesar Rp.81.580.695.742,26 atau terjadi penghematan sebesar 7,60% dari belanja yang dianggarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghematan belanja merupakan penyumbangan terbesar dalam jumlah SILPA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2019. Kontribusi paling besar terhadap penghematan belanja ini adalah pada item belanja langsung yaitu belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh data pada lampiran 1, 2 dan 3 dimana anggaran belanja modal yang dianggarkan

sebesar Rp.246.613.894.351,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.212.963.338.884,00 sehingga mengakibatkan belanja modal mengalami penghematan sebesar Rp.33650.555.467,00 atau terjadi penghematan sebesar 13,65% dari belanja modal yang telah dianggarkan. *Dari hasil wawancara diketahui bahwa penghematan belanja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu terhadap belanja modal ini terjadi karena tidak terbayarnya beberapa kegiatan yang didanai oleh DAK. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat yang tentu berdampak pada perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Belu yang tidak bisa diselesaikan sampai pada akhir tahun 2019 karena terkendala waktu yang tidak memungkinkan.*

ada tahun 2020 berdasarkan data Tabel 5.6 menunjukkan bahwa belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.013.196.539.234,00 sedangkan yang terealisasi pada akhir tahun sebesar Rp.960.175.047.336,60 Jumlah realisasi belanja daerah yang lebih kecil dari anggaran ini menyebabkan terjadinya penghematan belanja sebesar Rp.53.021.491.897,40 atau terjadi penghematan sebesar 5,23% dari belanja yang dianggarkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghematan belanja merupakan penyumbang terbesar dalam jumlah SILPA yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2020. Kontribusi paling besar terhadap penghematan belanja ini adalah pada item belanja

langsung yaitu belanja barang. Hal ini ditunjukkan oleh data pada Lampiran 2 dimana anggaran belanja barang yang dianggarkan sebesar Rp.296.894.286.296,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.275.831.045.859,60 sehingga mengakibatkan belanja barang mengalami penghematan sebesar Rp.21.063.240.436,40 atau terjadi penghematan sebesar 7,09% dari belanja modal yang telah dianggarkan. *Dari hasil wawancara diketahui bahwa penghematan belanja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu terhadap belanja barang ini terjadi karena, adanya keterlambatan transfer dana dari LPDP yaitu pada dana bergulir yang tentu berdampak pada perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Belu yang tidak bisa diselesaikan sampai pada akhir tahun 2019 karena terkendala waktu dan situasi yang tidak memungkinkan dan keterbatasan aktifitas dikarenakan adanya Covid 19 sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik.*

Pada tahun 2021 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyumbang terbesar dalam jumlah SILPA yang terjadi pada tahun 2021 adalah berasal dari penghematan belanja daerah. Dari data Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa terjadi penghematan belanja daerah sebesar Rp.78.034.977.235,90. Kontribusi terhadap penghematan belanja yang paling besar adalah pada item belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai. Penghematan belanja yang dilakukan pemerintah daerah terhadap belanja pegawai ini dikarenakan adanya kematian dan jabatan

yang tidak terisi. Hal ini ditunjukkan oleh anggaran belanja pegawai yang mengalami penghematan sebesar Rp.23.929.891.196,48 atau terjadi penghematan sebesar 6,85% dari belanja pegawai yang telah dianggarkan. *Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Belu, diketahui juga bahwa realisasi belanja pegawai yang lebih kecil dari anggaran ini terjadi karenaterlambatnya proses pencairan tambahan penghasilan guru dan tidak terpakainya anggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan CPNS karena pada tahun 2020 tersebut tidak ada tambahan CPNS dantidak terbayarnya tunjangan profesi guru. Disisi lain, rendahnya belanja Modal pada item belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak terserap juga memberi kontribusi terhadap besarnya SILPA yang muncul pada akhir tahun. Hal ini ditunjukkan oleh anggaran belanja modal jalan, Irigasi, dan Jaringan yang terealisasi hanya sebesar 59,91% dari yang dianggarkan sebesar 57.227.148.231,00.*

2. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2019 Berdasarkan tabel diatasmenunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.79.974.768.955 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp.79.979.697.955,21. Jumlah realisasi yang melebihi anggaran ini menyebabkan terjadinya pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.4.929.000,21. Pelampauan ini berasal

dari pelampauan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh data pada Lampiran 1, 2, dan 3 dimana anggaran SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp.79.974.768.955,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.79.979.697.955,21 sehingga mengakibatkan terjadinya pelampauan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp.4.929.000,21. Pelampauan SiLPA tahun sebelumnya ini terjadi karena adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi atas sisa kas di BLUD tahun 2018.

Pada tahun 2020 berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.60.568.038.315,00 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp.60.568.138.315,45 Jumlah realisasi yang melebihi anggaran ini menyebabkan terjadinya pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.100.000,00 Pelampauan ini berasal dari pelampauan Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh data pada lampiran 1, 2 dan 3 dimana anggaran Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.222.869.376,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.222.969.376,00 sehingga mengakibatkan terjadinya pelampauan Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.100.000,00. Pelampauan Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah terjadi karena adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi atas penerimaan pinjaman kepada pihak lain yang masih dicicil yang akibatkan

oleh tunggakan dalam pembayaran pinjaman.

3. Sisa Dana Kegiatan

Pada tahun 2019 sisa dana kegiatan terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan yang sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga tahun anggaran berakhir, maupun kegiatan yang telah dilaksanakan namun masih memiliki sisa anggaran yang untuk kemudian disetorkan kembali pada kas daerah. *Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Belu diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran total uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) dalam kas bendahara pengeluaran Satuan Kerja dan belum disetorkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebesar Rp.317.630.063,00. Yang dimaksudkan dengan sisa dana ini adalah sisa anggaran belanja daerah dari setiap Satuan Kerja dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Satuan Kerja yang memiliki sisa uang untuk dipertanggungjawabkan kembali adalah Dinas Koperasi dengan saldo uang sebesar Rp.312.867.034,00 dan Kecamatan Atambua Selatan dengan saldo uang sebesar Rp.4.763.029,00.*

Pada tahun 2020 terdapat sisa dana kegiatan terdiri dari dua jenis yaitu kegiatan yang sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga tahun anggaran berakhir, maupun kegiatan yang telah dilaksanakan namun masih memiliki sisa anggaran yang untuk kemudian disetorkan kembali pada kas daerah dan dan sisa dana kegiatan ini akan dimanfaatkan kembali oleh pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2020 kegiatannya

sudah dilaksanakan namun situasi yang tidak memungkinkan karena masih dalam masa pandemik Covid 19 sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal. *Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubid Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Belu diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran total uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) dalam kas bendahara pengeluaran Satuan Kerja dan belum disetorkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebesar Rp 9.403.299.920,00 yang dimaksudkan dengan sisa dana ini adalah sisa anggaran belanja daerah dari setiap Satuan Kerja dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Belu. Satuan Kerja yang memiliki saldo uang untuk dipertanggungjawabkan kembali pada akhir tahun 2020 adalah Dinas Perikanan dengan saldo uang sebesar Rp.5.701.649.960 dan Kecamatan Lamaknen Selatan dengan saldo uang sebesar Rp.3.701.649.960*

Pada tahun 2021 juga masih ada sisa dana kegiatan yang disetor kembali kepada Bendahara Umum Daerah. Sisa dana kegiatan ini disebabkan oleh adanya koreksi pembukuan pada akhir tahun anggaran sehingga mengakibatkan terjadinya SILPA pada akhir tahun anggaran dan akan digunakan kembali oleh pemerintah pada tahun berikutnya. Namun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Belu diketahui bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, total keseluruhan saldo uang untuk dipertanggungjawabkan dalam kas bendahara pengeluaran dari setiap satuan kerja belum disetorkan

kepada BUD adalah sebesar Rp 13.586.687.651,00. *Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa adanya Sisa uang tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga harus dikembalikan ke kas daerah.*

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat dilihat bahwa perencanaan anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan merupakan peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena perencanaan yang tidak tepat dapat menghasilkan kinerja pengelolaan Pemerintah Daerah yang tidak memuaskan.

Demikian halnya dengan terjadinya SILPA yang cenderung mengalami fluktuasi pada APBD Kabupaten Belu selama tahun anggaran 2019-2021, disebabkan karena peningkatan belanja yang selalu meningkat setiap tahun tidak mampu diimbangi oleh pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Hal ini menggambarkan adanya kinerja anggaran yang cenderung kurang baik sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Belu perlu merumuskan langkah-langkah yang inovatif dan kreatif, serta mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang ada dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.